

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR : ๑๑ / ラノ ンのン。

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KAS UMUM DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama serta dibawah Pengawasan Bupati Pinrang untuk menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah serta melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Menunjuk serta memberi Wewenang Kepada Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 dengan specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tertera pada lajur 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini selaku Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 untuk dan atas nama serta dibawah Pengawasan Bupati Pinrang untuk menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah serta melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban rekening Kas Umum Daerah dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

KEDUA

Bendahara Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Tunjangan/Honorarium sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

KETIGA

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal, 2 jawari 2670

BUPATI PINRANG,

FRWAN HAMID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 900/5/2000
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KAS
UMUM DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2020 KAB. PINRANG

-	_	No.
MASDIANA 19830520 201001 2 004	2.	o. NAMA / NIP
Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2020	Ç.	JABATAN
	4.	TANDA TANGAN
	5.	PARAF
	6.	KET.

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID